

**PENGGUNAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM KASUS
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI**
(Studi Putusan Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Wno)

Skripsi




Disusun Oleh:
Nabila Anarita Lia Anjani
NIM. 20200610347

Fakultas Hukum
Program Studi Hukum
Rumpun Hukum Perdata
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2024

**PENGGUNAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM KASUS
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI**
(Studi Putusan Nomor 11187/Pdt.G/2023/PA.Wno)

Skripsi



Disusun Oleh:
Nabila Anarita Lia Anjani
NIM. 20200610347

Fakultas Hukum
Program Studi Hukum
Rumpun Hukum Perdata
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nabila Anarita Lia Anjani

NIM : 20200610347

Judul Skripsi : **PENGGUNAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI (Studi Putusan Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Wno)**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 15 Januari 2023



Nabila Anarita Lia Anjani
NIM. 20200610347

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin

Dengan mengucap rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, terima kasih atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, ku persembahkan untuk mereka yang sangat saya cintai:

1. Allah SWT atas nikmat dan karuniannya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan tepat pada waktunya.
2. Orang tuaku, Ibu Herlina Triwijayanti, Bapak Antonius Muslim Murjiyanto, dan Bapak Saryanto. Terimakasih atas perhatian serta kasih sayang yang diberikan untuk anakmu ini. Orang yang selalu menguatkan dengan memberikan semua dukungan dan dorongan yang tiada hentinya. Orang yang selalu menjadi garda terdepan untuk anaknya. Memiliki kalian sebagai orang tuaku adalah salah satu kebahagiaan terbesar dalam hidupku.
3. Adik-adikku tercinta Mbak ia dan Adek Bang, terimakasih selalu menjadi penyemangatku. Terimakasih sudah menjadi adik sekaligus teman yang bisa kujadikan tempat berbagi.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PENGGUNAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI (Studi Putusan Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Wno)”** Penulisan Hukum ini disusun guna melengkapi persyartaan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Prof. Dr. Ir Gunawan Budiyanto, M.P., IPM., ASEAN.Eng., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Prof. Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Sunarno, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Periode 2017-2021.
5. Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih bapak sudah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, nasihat, serta kritikan kepada saya selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga kebaikan dan ketulusan Bapak dibalas oleh Allah SWT. Dan semoga Allah SWT senantiasa mempermudah segala urusan Bapak.

6. Seluruh Dosen, Staff dan Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang turut serta mempermudah saya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Pihak Pengadilan Agama Wonosari yang turut membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Keluarga besar yang telah memberikan semangat serta dukungan baik moril serta materil kepada saya.
9. Teman seperjuangan saya yaitu Afta Farel yang telah menemani, memberikan semangat serta dukungan selama pengerjaan skripsi ini.
10. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang telah memberikan wadah kepada saya untuk lebih memperluas serta memperdalam ilmu pengetahuan saya.
11. Teman-teman sekaligus sahabat saya tercinta, yang selalu membersamai saya dalam segala bentuk kondisi dan turut serta membantu penyusunan skripsi ini yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk adik-adik Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Januari 2023



Nabila Anarita Lia Anjani
NIM. 20200610347

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perdata	5
1. Pengertian Pembuktian dalam Hukum Perdata.....	5
2. Pengaturan tentang Pembuktian dalam Hukum Perdata.....	7
3. Tujuan Pembuktian dalam Hukum Perdata	8
4. Pembagian Pembuktian dalam Hukum Perdata	10
5. Alat bukti dalam Hukum Perdata.....	10
6. Pembuktian Perdata di Pengadilan Agama	23
B. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti Elektronik	32
1. Pengertian Alat Bukti Elektronik	32
2. Pengaturan Alat Bukti Elektronik	33
3. Kegunaan Alat Bukti Elektronik.....	34
4. Macam-Macam Alat Bukti Elektronik.....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Jenis Data	39
C. Teknik Pengumpulan Data.....	41
D. Teknik Analisis Data.....	41
E. Lokasi Penelitian.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Kedudukan dan Kekuatan Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Perdata.....	43
B. Penerapan Alat Bukti Elektronik dalam Kasus Perceraian di Pengadilan	

Agama Wonosari dengan Nomor Perkara 11/Pdt.G/2023/PA.Wno	46
1. Deskripsi Pengadilan Agama Wonosari	46
2. Duduk Perkara Sengketa Dengan Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Wno....	50
3. Alat Bukti Elektronik yang digunakan dalam Persidangan pada Perkara Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Wno.....	55
4. Dasar Hukum Penggunaan Alat Bukti Elektronik dalam Persidangan pada Perkara Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Wno	56
5. Putusan Pengadilan terhadap Penggunaan Alat Bukti Elektronik dalam Persidangan pada Perkara Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Wno	59
6. Tanggapan Hakim yang Memutuskan Perkara Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Wno mengenai penggunaan Alat Bukti Elektronik dalam Persidangan	65
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Wonosari..... 48

DAFTAR SINGKATAN

ATM	: Anjungan Tunai Mandiri
BW	: <i>Burgerlijk Wetboek</i>
HIR	: <i>Herzien Inlandsch Reglement</i>
ITE	: Informasi dan Transaksi Elektronik
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KUHPerdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
RBg	: <i>Recht voor de Buitengewest</i>
RV	: <i>Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering voor Europeanen</i>
SMS	: <i>Short Message Service</i>
UU	: Undang-Undang

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Turnitin

Lampiran 2. Surat Keterangan Uji Similiaritas

Lampiran 3. Surat Keterangan Naskah Publikasi

Lampiran 4. Daftar Pertanyaan